

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL

DENGAN

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA



Nomor: 09.04/BPKN-LS/04/2014
Nomor: 3036/UNS.I.R/KPM/2014

Pada hari ini ~~Kamis~~ tanggal3..... bulan ~~April~~ tahun **Dua ribu empat belas** yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Ir. Ardiansyah Parman**

: Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional, berkedudukan di Gedung I Kementerian Perdagangan Lt.8 Jl. M.I. Ridwan Rais No.5 Jakarta Pusat, bertindak untuk dan atas nama Badan Perlindungan Konsumen Nasional, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

2. **Prof. Dr. dr. Syahril Pasaribu, DTM&H, M.Sc.(CTM), Sp.A(K)**: Rektor Universitas Sumatera Utara, berkedudukan di Jalan Dr. Mansur No.9 Kampus USU Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sumatera Utara selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bersepakat menjalin Nota Kesepahaman antara Badan Perlindungan Konsumen Nasional dengan Universitas Sumatera Utara dalam rangka mengoptimalkan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal i
TUJUAN

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk pengembangan institusi dan peningkatan program kerja para pihak.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Bidang Pendidikan;
2. Bidang Penelitian;
3. Bidang Pengabdian Pada Masyarakat;
4. Dan lain-lain.

Pasal 3
PELAKSANAAN

Nota Kesepahaman ini merupakan Induk/Payung dari Perjanjian Kerjasama yang disusun secara tersendiri untuk setiap bidang kerjasama yang akan dilaksanakan dan atau ditindaklanjuti oleh berbagai unit di lingkungan Universitas Sumatera Utara dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan akan disusun sesuai program kerja yang disepakati bersama yang akan ditentukan berdasarkan anggaran dan kemampuan para pihak.

Pasal 5
ORGANISASI

Organisasi Nota Kesepahaman ini akan disusun di dalam Perjanjian Kerjasama untuk setiap kegiatan yang disepakati dan disetujui oleh para pihak.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh para pihak dan dapat diperpanjang/diperbaharui kembali atas kesepakatan para pihak.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 8
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian dalam bentuk Addendum atas kesepakatan para pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
2. Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
3. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) sesuai kebutuhan dan masing-masing dibubuhi materai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk para pihak.

PIHAK PERTAMA
Badan Perlindungan Konsumen Nasional
Ketua,



Ir. Ardiansyah Parman

PIHAK KEDUA
Universitas Sumatera Utara
Rektor,



Prof. Dr. dr. Syahril Pasaribu, DTM&H, M.Sc.(CTM), Sp.A(K)